

DAFTAR PUSTAKA

Assiddiq, Temli. 2014. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indoensia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Astris. Susanto. 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*.: Bina Cipta. Bandung.

Asy'ari, Hasyim. 2014. *Konsolidasi Demokrasi (Pergulatan Politik Pemilu Indonesia)*. Thafa Media: Yogyakarta.

Bagus Ida Wirawan. 2014. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Fakta social, definisi social, dan perilaku social*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Blau, Peter M. dan Marshal W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, Robert A, 1982. *Analisa Politik Modern* . Jakarta: Gramedia.

Efriza. 2012. *Politikal Explore (Sebuah Kajian Ilmu Politik.: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Afabeta.

Elly M dan Usman Kolip. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. PRENADAMEDIA. Jakarta..

Genovese, Eugene D. 1995. *Legal Studies as Cultural Studies a Reader in*

st modern Critical Theory. State University of Newyork Press.

Ritzer. Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.



Herman, Arsandi. 2015. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh sosiologi Dari Klasik Sampai Modern*. Ircisad: Jakarta.

Hidayat, Syarif. 2016. *Dinamika Sistem politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik di tengah pergeseran kepentingan massa*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Heywood, Andrew. 2013. *Politik*. Edisi keempat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Justicia, Vita. *Undang-Undang Pemilu 2019*. Huta Media. Yogyakarta.

K. Yin, Robert. 2015. *Studi Kasus, Desain & Metode*. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta

M. Alfian Alfian, 2008. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

M. Gaffar. 2012. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Kanpres: Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2013. *Dasar-dasar ilmu politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. GHALIA INDONESIA. Bogor.

M. Setiadi. Elly. 2013. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Tentang Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan pemecahannya)*: Kencana. Jakarta.



Pamungkas Sigit. 2011. Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia.
Institute for Democracy and Welfarism. Yogyakarta.

Sadra, Amalia Luky. 2017. Partai Dan Sistem Kepartaian Era Demokrasi.
Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Saragih, Bintang. 1985. Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di
Indonesia. Gria Media Pratama: Jakarta.

Subakti, Ramlan. Didik Suprayanto. 2011. *Membangun Sistem Kepartaian
Pluralisme Moderat*. Kemitraan: Jakarta.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung:
Alfabeta.

Tabolo, Muhadir. 2017. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di
Indonesia. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tacobar, Ranjabar. 2016. *Pengantar Ilmu Politik (Dari Ilmu Politik Sampai
Politik Globalisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Ulber Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*, PT. Reflika Aditama.
Bandung.

Winarno Surakhnad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1990).

Wirawan, IB. 2015. *Teori Teori Sosial Dalam 3 Pradigma*. Kencana: Jakarta.

Wulandari, Lia. Khairunnisa. 2013. Penerapan Arena Perebutan kursi
DPRD. The Asia Foundation: Jakarta.

s, Priyohnadoko. 2017. DPT Dibalik Layar: KPU RI: Jakarta.



<https://makassar.tribunnews.com/2019/09/22/dipecat-pdip-novianus-patanduk-tetap-ikut-gladi-pelantikan-anggota-dprd-sulsel>



Optimization Software:
www.balesio.com

LAMPIRAN 1 ADRT PARTAI PDI PERJUANGAN TERKAIT PEMECATAN

Bagian Keempat Disiplin Partai

Pasal 21

- (1) Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.
- (2) Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Bagian Kelima Larangan Anggota

Pasal 22

Anggota Partai dilarang:

- a. menjadi anggota organisasi politik lainnya;
- b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederaikan kepercayaan rakyat kepada Partai;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
- d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
- e. membocorkan rahasia Partai;
- f. menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai;
- g. melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan
- h. melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai.

Bagian Keenam Sanksi Anggota Partai

Pasal 23

- (1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
 - c. pembebasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan



- d. pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Bagian Ketujuh Pemecatan atau Pemberhentian Anggota Partai

Pasal 24

- (1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.
- (2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:
 - a. mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau
 - b. mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 25

Bagi Anggota Partai yang ditugaskan oleh Partai di jabatan politik dan jabatan publik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang dikenakan sanksi pemberhentian/pemecatan dari keanggotaan Partai, maka Partai secara tertulis memberitahukan kepada lembaga politik dan lembaga publik tempat bersangkutan ditugaskan.



**LAMPIRAN II PEROLEHAN KURSI DPRD SULAWESI SELATAN
PERIODE 2019-2024**

REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK DI SETIAP DAERAH PEMILIHAN HASIL PEMILU 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK (PARTAI POLITIK + CALEG) DAN PEROLEHAN KURSI DI SETIAP DAERAH PEMILIHAN											TOTAL SUARA SAH PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN KURSI													
		SULSEL.1		SULSEL.2		SULSEL.3		SULSEL.4		SULSEL.5		SULSEL.6			SULSEL.7		SULSEL.8		SULSEL.9		SULSEL.10		SULSEL.11				
		SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR			JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH	SUAR	JUMLAH A H SAH		
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	24.100	1	4.543	0	30.882	1	43.247	1	42.884	1	44.383	1	15.888	0	40.881	1	24.222	1	1.884	0	38.827	1	334.792	8		
2	PARTAI GERINDRA	46.108	1	37.881	1	88.170	1	62.874	1	48.885	1	58.174	1	45.884	1	34.885	1	58.887	1	27.889	1	57.885	1	540.883	11		
3	POD PERJUANGAN	28.883	1	21.888	1	27.874	1	24.882	1	15.888	1	63.884	1	37.887	1	27.884	1	38.887	1	33.881	1	33.881	1	33.881	1	33.881	8
4	PARTAI GOLKAR	41.511	1	45.285	1	48.718	1	43.878	1	82.788	1	85.549	2	85.147	1	70.877	1	58.542	1	45.287	1	45.287	1	88.278	2	882.444	13
5	PARTAI NASDEM	102.448	2	37.887	1	83.422	1	42.411	1	44.488	1	46.874	1	37.821	1	30.185	1	73.871	1	41.183	1	33.845	1	33.845	1	384.522	12
6	PARTAI GARUDA	2.881	0	1.781	0	5.882	0	3.184	0	2.885	0	12.885	0	1.247	0	2.888	0	2.883	0	332	0	888	0	38.285	0		
7	PARTAI BERKARYA	8.473	0	13.388	0	24.873	0	10.823	0	10.288	0	14.722	0	28.185	0	13.482	0	8.814	0	14.022	0	13.385	0	157.885	0		
8	PARTAI KESULATAN SEAHTEERA	25.181	1	27.887	1	34.885	1	22.285	0	33.282	1	32.282	1	34.418	1	25.873	0	37.088	1	285	0	82.188	1	374.288	8		
9	PARTAI PERINDO	13.818	0	8.822	0	43.728	1	8.285	0	8.732	0	14.788	0	8.842	0	2.785	0	10.888	0	10.318	0	16.882	0	143.344	1		
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30.878	1	14.818	0	48.881	1	28.185	1	17.148	0	25.878	0	15.888	0	38.853	1	53.384	1	783	0	47.188	1	377.883	6		
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	8.887	0	4.827	0	8.488	0	20.822	0	2.881	0	7.284	0	1.888	0	2.883	0	784	0	6.888	0	6.488	0	72.515	0		
12	PARTAI HUMANIS NASIONAL	18.288	0	18.458	0	31.278	1	25.188	1	32.888	1	82.378	1	38.188	1	24.288	0	57.831	1	1.888	0	88.128	1	378.112	7		
13	PARTAI HANURA	10.870	0	10.888	0	14.124	0	8.478	0	20.882	0	23.347	0	13.844	0	8.188	0	17.881	0	28.238	0	41.845	1	192.815	1		
14	PARTAI DEMOKRAT	28.487	1	22.440	1	38.388	1	33.784	1	28.387	0	34.285	1	32.287	1	40.383	1	61.423	1	48.208	1	52.573	1	428.548	10		
15	PARTAI BULAN BINTANG	2.288	0	8.373	0	7.274	0	3.771	0	6.887	0	6.888	0	5.884	0	2.588	0	25.848	0	185	0	24.688	0	31.881	0		
20	PARTAI KEADILAN DAN PERKATIAN INDONESIA	48	0	48	0	8.288	0	42	0	271	0	45	0	248	0	188	0	315	0	382	0	281	0	11.785	0		
TOTAL		387.428	9	277.884	6	554.781	9	378.448	7	688.285	6	548.488	9	472.388	7	381.888	7	522.178	9	258.882	5	817.889	11	4.855.545	85		



**LAMPIRAN III PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILHAN II
SULAWESI SELATAN**

**Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi
Tahun 2019**

Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B)

No.	Nama Partai	Bilangan Pembagi				Jumlah Kursi	
		Suara Sah	1		3		
			Suara Sah	Peringkat	Suara Sah		Peringkat
1	PKB	4.543	4.543	-	-	0	
2	GERINDRA	37.961	37.961	3	-	1	
3	PDI-P	21.996	21.996	6	-	1	
4	GOLKAR	45.295	45.295	1	-	1	
5	NASDEM	37.987	37.987	2	-	1	
6	GARUDA	1.791	1.791	-	-	0	
7	BERKARYA	13.396	13.396	-	-	0	
8	PKS	27.807	27.807	4	-	1	
9	PERINDO	6.352	6.352	-	-	0	
10	PPP	14.919	14.919	-	-	0	
11	PSI	4.527	4.527	-	-	0	
12	PAN	18.458	18.458	-	-	0	
13	HANURA	10.969	10.969	-	-	0	
14	DEMOKRAT	22.040	22.040	5	-	1	
19	PBB	9.373	9.373	-	-	0	
20	PKPI	450	450	-	-	0	
Alokasi Kursi				6		6	

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Selatan



LAMPIRAN IV PERLOHAN SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN
DAERAH PEMILIHAN 2 SULAWESI SELATAN

**Perolehan Suara PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2
(Makassar B)**

No	Nama Caleg	Jumlah Suara
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.354
1.	Dr. H.A Mawang Batara Soli,S.Hut, M.Si	3.595
2.	Fitzgerald Lintin	1.667
3.	Risfayanti Muin, S.S	4.257
4.	Syamsuddin, SE	3.504
5.	Novianus YL Patanduk, SE	4.305
6.	Ika Retno Andini Kahar	314
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg		21.996

Sumber dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan



LAMPIRAN V BERITA ACARA KLARIFIKASI PENGURUS DPD PDI PERJUANGAN SULAWESI SELATAN

BERITA ACARA KLARIFIKASI

NOMOR : 2357 / PL.01-BA/73/Prov/IX/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 10.25 WITA, saya

-----: M. ASRAM JAYA :-----

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan bertindak atas nama lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:

-----: HUSAIN DJUNAID, S.H., M.H. :-----

Dilahirkan di Soppeng tanggal Tujuh Belas bulan Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu (umur 48 Tahun), pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Makassar

Dia (Husain Djunaid, S.H., M.H.) didengar keterangannya sebagai Kabid Pemenangan Pemilu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?-----

-----01. Ya, Sehat.-----

2. Apakah pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait Surat Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan PDI Perjuangan atas nama Saudara Novianus Y.L. Patanduk?-----

-----02. Ya, Bersedia.-----



3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini?
Jelaskan!-----
-----03. Iya, mengerti. Untuk menjelaskan terkait Surat Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan PDI Perjuangan atas nama Saudara Novianus Y.L. Patanduk -----

Pertanyaan Isi

4. Apakah Saudara mengenal Novianus Y.L. Patanduk?

-----04. Iya, Kenal. Beliau adalah Caleg dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan---

5. Coba Saudara menjelaskan kronologis kejadian yang Saudara ketahui terkait pemberhentian Novianus calon terpilih DPRD Prov. Sulsel dari PDI Perjuangan?

-----05. Terkait dengan surat DPP PDI perjuangan Nomor 82 perihal pemberitahuan pemecatan calon terpilih anggota DPRD Sulsel dari keanggotaan PDI Perjuangan An. Novianus Y.L. Patanduk Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2. Bahwa surat ini benar adanya cap dan ditandatangani Ketua dan Sekjen Pak Hasto. Tentu surat ini tidak serta merta keluar tetapi melalui proses internal partai.

Perlu kami sampaikan bapak komisioner bahwa awal mula masalah ini terkait dengan proses internal PDI Perjuangan. Dimana PDI Perjuangan dalam menghadapi Pemilu seluruh kader caleg diminta untuk bergotong royong dan ini sudah menjadi keputusan partai dan semua caleg patuh untuk itu, atas dasar laporan dari sekretariat, ada caleg yang tidak melaksanakan kewajiban. Dari DPD PDI Perjuangan kami menyurati seluruh caleg dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namanya Dana Gotong Royong untuk partisipasi dalam hal membiayai saksi kita.

Surat pertama kami itu tanggal 19 Januari 2019 ditujukan kepada calon anggota DPRD Provinsi dari PDI Perjuangan perihal penyampaian bahwa berdasarkan hasil keputusan Rakor DPD dan hasil pleno DPD. DPD partai akan segera merekrut saksi pileg yang dibiayai secara gotong royong oleh seluruh anggota DPRD Provinsi. Lalu DPD lagi bersurat penegasan tanggal 15 Februari 2019 mengingatkan hasil Rakornas PDIP dan berdasarkan hasil Rakorda serta memperhatikan surat DPD nomor 1234, bahwa kita mengingatkan kepada semua calon anggota DPRD Provinsi, setelah itu tanggal 23 Maret 2019 kami surati lagi untuk penegasan tentang dana saksi ditujukan kepada anggota DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan sekretariat ternyata saudara Novianus Y.L. Patanduk telah disurati sebanyak tiga kali bahkan sudah dihubungi melalui telepon dan dia berjanji untuk membayar dana saksi tetapi setelah itu Sdr. Novianus dihubungi kembali namun panggilan telepon tidak direspon. Kami sudah menghubungi Sdr. Novianus melalui staf kami baik melalui pesan WA (Whatsapp) maupun melalui telepon untuk kami ingatkan,



sampai proses Pemilu selesai kemudian kita meminta kepada Sdr. Novianus Y.L. Patanduk untuk klarifikasi. Sekitar bulan Mei keluarganya datang untuk membayar dana saksi, tapi Pemilu sudah berakhir dan distribusi dana saksi sudah tersalurkan.

Pada tanggal 13 Mei 2019 kita melakukan pemanggilan kepada Sdr. Novianus Y.L. Patanduk terpanggil untuk klarifikasi. Bertempat di Sekretariat PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Surat terlampir juga kami sampaikan.

6. Tanggal 13 Mei 2019 Sdr. Novianus Y.L. Patanduk dipanggil oleh pengurus DPD PDI Perjuangan, apakah kami bisa tau substansi dari hasil klarifikasi tersebut?

-----06. Pemanggilan kemarin ditanya kenapa tidak membayar kewajiban dana saksi, tetapi beliau menyampaikan bahwa pada waktu itu dananya kurang, Seperti itu substansi klarifikasi Sdr. Novianus Y.L. Patanduk.

7. Setelah klarifikasi apakah hasilnya ditindak lanjuti oleh DPD PDI Perjuangan?

-----07. Iya ditindak lanjuti oleh DPD PDI Perjuangan, selain ini ada masalah terkait dengan hasil Pemilu kemarin.

8. Di dalam Surat Keputusan ada dua poin yang kami lihat yaitu soal perolehan suara diperoleh secara curang dan juga tentang dana saksi. Namun Kami tidak pernah mendapatkan penyampaian secara berjenjang perselisihan suara yang dimaksud sehingga ada perbedaan. Apakah bisa dijelaskan pada bagian mana yang menguntungkan Sdr. Novianus Y.L. Patanduk dan yang merugikan Sdr. Risfayanti?

-----08. Internal kita ada aturan yang mengatur, ada surat DPP PDI Perjuangan Nomor 5193 ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan lalu disampaikan berjenjang ke calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa dalam melaksanakan Pemilu Legislatif 2019 akan banyak terjadi dugaan pelanggaran dan sengketa hasil Pemilu yang diselesaikan oleh internal partai untuk membantu menyelesaikan sengketa Pemilu. Diinstruksikan juga untuk jajaran PDI Perjuangan seluruh Indonesia apabila ada dugaan pelanggaran Sengketa Legislatif secara Internal maka Calon Legislatif tidak diperbolehkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada Eksternal Partai, apabila ada Caleg yang melaporkannya kepada Eksternal Partai, maka DPP Partai akan mempertimbangkan kembali atas pencalegannya. Pengajuan laporan dugaan pelanggaran sengketa Pemilu Legislatif 2019 Internal Partai berdasarkan peraturan partai.

9. Kami telah menelusuri data yang mengalami pengurangan dan penambahan yang dimaksud oleh calon, terlihat pada tabel pengurangan suara, tabel penambahan suara di Kecamatan Biringkanaya, Panakukang, Tamalanrea dan Manggala. Apakah bisa diperlihatkan data yang dimiliki PDI Perjuangan?

-----09. Saya tidak masuk ke dalam persoalan itu, itu menjadi wilayah ahkamah Partai. Bukan kapasitas saya untuk menjawab hal itu, karena ini



sudah diselesaikan di internal Partai dan Surat Keputusan juga sudah keluar.

Mereka itu sudah dipanggil dan itu sudah diklarifikasi oleh Mahkamah Partai. Bahkan keduanya sudah dipertemukan dan dikonfrontir oleh Mahkamah Partai.

Ini ada surat DPP PDI Perjuangan sehubungan dengan Surat Keputusan DPP tentang penyelesaian perselisihan Partai akan memeriksa sDR. Risfayanti sebagai Pelapor dan Sdr. Novianus Y.L. Patanduk sebagai terlapor. Mereka hadir pada tanggal 27 Juni 2019 di Mahkamah Partai, kemudian pemanggilan sidang itu dilakukan di Mahkamah Partai.

10. Setelah melaporkan ke Mahkamah Partai, apakah Sdr. Risfayanti menyampaikan ke DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan?

-----010. Iya, menyampaikan. Dokumen tersebut sudah disampaikan ke DPP langsung oleh Sdr. Risfayanti.

11. Apakah Sdr. Novianus Y.L. Patanduk mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai?

-----011. Secara langsung maupun melalui surat tidak disampaikan ke DPD Partai.

12. Kami menerima Surat secara resmi tembusan dari Sdr. Novianus Y.L. Patanduk telah mengajukan pembahasan atas kasusnya ke DPP PDI Perjuangan?

-----012. Kami belum mendapatkan dan melihat suratnya, karena Sdr. Novianus Y.L. Patanduk langsung melaporkan ke DPP PDI Perjuangan. Sebelum surat itu keluar, sudah dilakukan mediasi kedua belah pihak namun menemui jalan buntu, sehingga dilakukan mediasi lagi di DPP PDI Perjuangan.

13. Kapan persoalan ini muncul?

-----013. Ini berawal dari masalah dana gotong royong atau dana saksi yang tidak dibayar lalu persoalan perolehan suara muncul setelah Pemilu.

14. Apakah Saudara dapat memberikan salinan dokumen pendukung yang disebutkan dalam klarifikasi ini?

-----014. Iya, saya bersedia.

15. Apakah ada tembusan ke KPU Provinsi tentang Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan PDI Perjuangan Sdr. Novianus Y.L. Patanduk?

-----015. Iya, ada.



Pertanyaan Penutup

17. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum?-----

-----017. Ya, Benar.-----

18. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----

-----018. Cukup.-----

19. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan?-----

-----019. Ya, Bersedia.-----

20. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.

-----020. Tidak.-----



EMBERI KETERANGAN,

(HUSAIN DJUNAID, S.H., M.H.)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar- benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Makassar, pada Pukul 12.00 WITA, hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas-----



DOKUMENTASI PENELITIAN



WAWANCARA OLEH: RISFAYANTI MUIN

KADER TERPILIH DAPIL 2 SULSEL PDI PERJUANGAN





WAWANCARA OLEH NOVIANUS YL PATANDUK
KADER PARTAI PDI PERJUANGAN





WAWANCARA DENGAN HUSAIN JUNAID
KETUA BADAN PEMENANGAN PEMILU DPD PARTAI PDI
PERJUANGAN SULSEL



KUNJUNGAN KE KANTOR DPD PARTAI PDI PERJUANGAN